

Strategi Pengelolaan Lahan Milik Desa Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa (Study Kasus Desa Rantau Katang)

Alamsyah¹, Luci Afiani Oktaviana², Ainun Jariah³, Widya Rahmat⁴, Yuli Fatmawati⁵

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Corresponding Author: Alamsyah, alamputrabaampah09@gmail.com

Published: July, 2025

ABSTRAK

Pengelolaan tanah milik desa memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan di Indonesia. Namun, banyak desa yang belum memaksimalkan pemanfaatan aset tanah mereka karena berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan ekonomi yang efektif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kasus di tiga desa di Provinsi Kalimantan Tengah, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil temuan menunjukkan bahwa strategi pengelolaan tanah yang berhasil mencakup: identifikasi potensi yang komprehensif, perencanaan partisipatif, diversifikasi penggunaan lahan, kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kemitraan strategis dengan sektor swasta. Studi ini mengidentifikasi dampak ekonomi positif seperti peningkatan pendapatan desa, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan usaha mikro dan kecil, serta peningkatan pendapatan rumah tangga. Faktor kunci keberhasilan mencakup kepemimpinan visioner, partisipasi aktif masyarakat, transparansi dan akuntabilitas, dukungan dari pemerintah daerah, serta akses terhadap pasar dan teknologi. Penelitian ini mengusulkan model pengelolaan tanah desa yang integratif dan adaptif, yang menekankan sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, dan sektor swasta. Model ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi tanah desa bagi pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi mengenai penguatan kapasitas, dukungan kebijakan, serta penelitian lanjutan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan efektivitas jangka panjang dari strategi pengelolaan tanah desa.

Kata kunci: Tanah milik desa, Pembangunan pedesaan, Strategi pengelolaan lahan

ABSTRACT

The management of village-owned land has significant potential to enhance the economic well-being of rural communities in Indonesia. However, many villages have yet to maximize the utilization of their land assets due to various constraints. This study aims to examine effective economic empowerment. Using a qualitative approach with case studies in three villages in central Kalimantan Tengah province, this research employs in-depth interviews, participatory observation, and document analysis to collect data. The findings reveal that successful land management strategies include comprehensive potential identification, participatory planning, land use diversification, collaboration with village-owned enterprises (BUMDes), and strategic partnerships with the private sector. The study identifies positive economic impacts such as increased village revenue, job creation, growth of micro and small enterprises, and improved household incomes. Key success factors include visionary leadership, active community participation, transparency and accountability, local government support, and access to markets and technology. The research proposes an integrative and adaptive model for village land management that emphasizes synergy between village government, BUMDes, community, and the private sector. This model aims to optimize village land potential for sustainable economic empowerment. The study concludes with recommendations for capacity building, policy support, and further research to address challenges and enhance the long-term effectiveness of village land management strategies.

Keyword: Village-owned land, Rural development, Land management strategies

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Pembangunan pedesaan merupakan salah satu agenda krusial dalam upaya mewujudkan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Sebagai negara dengan jumlah desa 74.961 (BPS, 2021), Indonesia memiliki tantangan sekaligus potensi besar dalam mengoptimalkan sumber daya pedesaan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Salah satu aset strategis yang dimiliki desa adalah lahan, yang jika dikelola dengan baik dapat menjadi pengungkit utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa untuk mengelola sumber daya lokalnya, termasuk lahan milik desa. Hal ini membuka peluang bagi desa untuk mengembangkan strategi pengelolaan lahan yang inovatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun realitas di lapangan menunjukkan banyak desa masih menghadapi kendala dalam memaksimalkan potensi lahan yang dimilikinya.

Berbagai faktor menjadi penghambat optimalisasi pengelolaan lahan desa, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, minimnya akses terhadap modal dan teknologi, serta lemahnya kapasitas kelembagaan desa. Di sisi lain, tekanan terhadap lahan pedesaan terus meningkat seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk dan ekspansi kawasan perkotaan. Fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian, misalnya, telah menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan dan berkelanjutan ekonomi pedesaan.

Dalam konteks ini, pengembangan strategi pengelolaan lahan milik desa yang efektif dan berkelanjutan menjadi sangat penting. Strategi tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga harus mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian desa secara keseluruhan. Beberapa studi terdahulu telah menunjukkan bahwa pengelolaan lahan desa yang terintegrasi dengan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Salah satu pendekatan yang mulai banyak diadopsi adalah konsep multifungsi lahan (land multifunctionality), dimana lahan tidak hanya dipandang sebagai faktor produksi pertanian, tetapi juga sebagai penyedia jasa lingkungan dan juga ruang sosial budaya. Pendekatan ini membuka peluang bagi desa untuk mengembangkan berbagai model pengelolaan lahan yang adaptif terhadap potensi dan kebutuhan lokal, seperti agrowisata, hutan desa, atau pertanian terpadu.

Namun demikian, implementasi strategi pengelolaan lahan milik desa yang inovatif bukanlah tanpa tantangan. Isu-isu seperti konflik kepentingan antar stakeholders, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dan resistensi terhadap perubahan seringkali menjadi hambatan dalam proses transformasi pengelolaan lahan desa. Oleh karena itu, diperlukan yang holistik dan partisipatif dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pengelolaan lahan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai strategi pengelolaan lahan milik desa yang dapat diimplementasikan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara singkat spesifik, studi ini akan: 1) Mengidentifikasi model-model pengelolaan lahan desa yang inovatif dan berkelanjutan. 2) Menganalisis dampak ekonomi dari implementasi strategi pengelolaan lahan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. 3) Mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi dan strategi pengelolaan lahan desa. 4) Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk optimalisasi pengelolaan lahan milik desa dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Signifikansi penelitian terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan konsep dan praktik pengelolaan aset desa dalam era otonomi desa. Dengan mengkaji best practices dan lessons learned dari berbagai kasus pengelolaan lahan desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan paduan praktis bagi pemerintah desa dalam mengoptimalkan potensi lahan yang dimilikinya. Lebih jauh, temuan penelitian ini juga dapat menjadi masukan berharga bagi pengambil kebijakan di tingkat daerah dan nasional dalam merumuskan regulasi dan program yang mendukung pengelolaan lahan desa yang efektif dan berkelanjutan. Dari perspektif akademis, penelitian ini berkontribusi pada pengayaan literatur tentang pembangunan pedesaan dan ekonomi kelembagaan, khususnya

dalam konteks Indonesia pasca implementasi UU desa. Dengan mengadopsi pendekatan multidisipliner yang memadukan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi dalam analisisnya, penelitian ini harap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kompleksitas pengelolaan sumber daya desa.

Struktur penelitian ini diawali dengan tinjauan literatur yang mengeksplorasi konsep-konsep kunci seperti pengelolaan lahan berbasis masyarakat, ekonomi kelembagaan desa, dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya, metodologi penelitian akan dipaparkan, meliputi desain studi kasus, pengumpulan data, dan metode analisis, bagian hasil dan pembahasan akan menyajikan temuan-temuan utama penelitian, diikuti dengan analisis implekasi teoritis dan praktisnya. Akhirnya, kesimpulan akan merangkum temuan kunci dan memberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan serta implikasi kebijakan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat dihasilkan menjadi suatu model pengelolaan lahan desa tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial-ekologi masyarakat desa. Dalam jangka panjang, hal ini akan berkontribusi pada terwujudnya desa-desa yang mandiri, berdaya, dan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus multiple. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang strategi pengelolaan lahan, milik desa dan dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam konteks beragam. Penelitian ini dilakukan di salah satu desa yang berada di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, Bagian ini berisi tentang desain penelitian, definisi operasional dan variabel pengukuran, teknik/instrumen pengumpulan data dan analisis data serta pengujian hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemendirian desa dalam pengelolaan anggaran untuk mengoptimalkan sumber pendapatan desa adalah Pendapatan Asli Desa (PADesa). Pendapataan asli desa yaitu pendapatan yang berasal dari kewenangan desa itu sendiri yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, hasil swadaya, dan partisipasi gotong royong, dan lain-lain pendapatan hasil desa. Pendapatan asli desa merupakan sumber pendapatan desa dalam meningkatkan keuangan desa yang digunakan untuk pelaksanaan hak dan kewajiban desa dalam membangun pengelolaan dan pembangunan desa. Peningkatan PADesa menjadi hal yang harus diperhatikan. Apabila PADesa mengalami peningkatan maka penerimaan untuk belanja desa, pembiayaan pengelola dan pembangunan desa dapat meningkat. Sehingga kemendirian desa dalam meningkatkan kualitas publik dan kualitas kebutuhan untuk menyediakan fasilitas-fasilitas pembangunan desa terwujud.

Desa Rantau Katang merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan mayoritas masyarakat sebagai petani Kelapa Sawit. Desa Rantau Katang memiliki lahan desa seluas 80 an hektar yang dikelola oleh pemeritah desa, sekitar 20 an hektar telah digunakan sebagai lahan sawit dan 2 hektar digunakan untuk tanaman hydroponic.

Sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu yang memberikan kontribusi dalam hal perekonomian yang dapat meningkatkan sumber daya pendapatan wilayahnya. Khususnya kekayaan alam yang dimiliki oleh Desa Rantau Katang yaitu berupa lahan desa yang dapat meningkatkan perekonomian daerah. Dalam menghasilkan pendapatan, jumlah lahan yang dimiliki membutuhkan permodalan dalam pengembangan agar dapat mencapai hasil atau pendapatan yang sesuai, maka diperlukannya pengeluaran rekening desa dalam mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Desa wajib berperan secara aktif dalam memberikan kontribusi dalam berkembangnya desa.

Tabel 1. Pendapatan Kas Desa dari lahan Desa

No	Tahun	Luas Tanam	Pendapatan kas	Pendapatan kas dalam Rupiah
----	-------	------------	----------------	-----------------------------

		(hekta r)	(sawit)	
1	2020	20	30 Ton	69.000.000,-
2	2021	20	45 Ton	58.500.000,-
3	2022	20	60 ton	78.000.000,-

Lahan Milik desa merupakan aset desa yang sangat potensial, pengelolaan yang baik dan tepat merupakan langkah yang harus diterapkan mengingat lahan desa adalah aset yang besar bagi pendapatan desa dibandingkan dengan kekayaan desa lainnya. dari uraian diatas desa Rantau Katang memiliki tanah desa yang luas yang sudah sepatutnya mendapatkan hasil yang sesuai dengan maksimal, namun pada kenyataannya pendapatan dari tanah desa ini tidak maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di Desa Rantau katang ditemukan beberapa permasalahan dalam pengelolaan Lahan Desa Desa dalam bentuk sawah desa dalam upaya meningkatkan pendapatan asli desa:

1. Tidak adanya BUMDes yang dibentuk sebagai pengelola sawah desa. sawah hanya dikelola oleh perangkat desa, sehingga rawan disalah gunakan.
2. Keberadaan sawah desa tidak diberikan tanda pengenal, sehingga masyarakat sulit membedakan sawah desa dengan sawah milik masyarakat
3. Tidak adanya laporan tahunan yang diinformasikan kepada masyarakat, baik lisan maupun tulisan.

Pasal 6 permendagri nomor 4 tahun 2007 menyatakan bahwa kekayaan desa dikelola oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa. Pasal 3 ayat (1) menyatakan kekayaan desa menjadi milik desa dan pasal 4 ayat (2) juga menyatakan bahwa pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa yang ada untuk meningkatkan pendapatan desa, memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan desa itu sendiri.

Penyelenggaraan pemerintahan desa agar lebih lancar dan bisa menjalankan pembangunan yang lebih efektif bagi desa tersebut sangat dibutuhkan sumber daya pendapatan desa khususnya kekayaan desa. Kekayaan desa ini merupakan hasil pendapatan desa yang hanya dikelola dan diatur oleh pemerintah desa untuk kepentingan desa dan pemenuhan kebutuhan pembangunan masyarakat desa.

Berikut dibawah ini akan disajikan penelitian penulis mengenai strategi pemerintah desa dalam mengelola lahan Milik desa di Desa Rantau Katang Kecamatan Telaga Antang sebagai berikut:

1. Membuat Perjanjian secara lisan

Salah satu strategi yang digunakan pemerintah desa dalam mengelola lahan milik desa di Desa Rantau Katang Kecamatan Telaga Antang yaitu dengan membuat perjanjian secara lisan antara penggarap lahan dengan pemerintah desa, perjanjian ini dimaksudkan agar penggarap tidak mengalihkan hak penggarapan sawah kepada pihak lain tanpa seizin dari pemerintah desa.

Strategi yang dilakukan pemerintah desa melalui perjanjian secara lisan, kondisi tersebut menggambarkan bahwa pengelolaan lahan milik desa belum dilakukan secara profesional sehingga tidak ada perjanjian yang dibuat secara tertulis. Padahal perjanjian yang dibuat secara tertulis tentu berakibat hukum yang mengikat jika dibandingkan dengan perjanjian yang hanya dibuat secara lisan.

Pengelolaan yang kurang profesional menunjukan bahwa SDM (Sumber Daya Manusia) perangkat desa atau pengelola dari lahan milik desa masih rendah, baik dari sisi administrasi maupun dari sisi inovasi dalam pengelolaan lahan. Pentingnya administrasi untuk mempermudah dalam melakukan evaluasi dan pembuatan kebijakan dimasa mendatang.

2. Lahan milik desa merupakan kekayaan desa yang sumber penghasilannya paling besar jika dibandingkan dengan kekayaan desa lainnya, karena itu tanah desa yang merupakan aset besar bagi desa dalam pemasukan keuangan harus dimanfaatkan

dengan sebaik-baiknya agar tetap memberikan keuntungan. Maka dalam ketentuan pengelolaan secara sewa dilakukan atas dasar menguntungkan desa.

Desa Rantau Katang Kecamatan Telaga Antang merupakan desa yang memiliki tanah desa yang cukup luas yaitu sekitar 80 hektar pengelolaan secara sewa pemanfaatannya adalah pembangunan desa, sehingga sudah sangat wajar jika desa Rantau Katang menjadi desa yang memiliki pendapatan yang lumayan besar dari hasil pemanfaatan tanah desa secara sewa. maka dalam pengelolaan tanah desa secara sewa harus sesuai dengan ketentuan penyewaan, salah satunya yaitu dilakukan atas dasar menguntungkan desa, Berdasarkan ketentuan tersebut diharapkan tanah kas desa dapat dimanfaatkan dengan baik dan menjadi pendapatan desa yang besar.

Namun penyewaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap lahan milik Desa belum lah memiliki aturan yang tertulis secara hukum baik dalam bentuk Peraturan Desa maupun dalam bentuk Keputusan Kepala Desa. Pernyataan tersebut menggambarkan kurangnya inisiatif dari Pemerintah Desa Rantau Katang saat ini untuk membentuk payung hukum bagi pengelolaan Tanah Kas Desa yang ada. Ada aturan tersebut tentunya akan menjadi kekuatan pemerintah desa untuk memberikan sanksi jika ada pelanggaran yang terjadi.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa yang sebagaimana juga dimaksud dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pada intinya, Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi, dan Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa.

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa, pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang, sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing;
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. Asas Transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. Asas Efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang-barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- f. Asas Kepastian Nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Perkebunan sawit milik desa merupakan satu-satunya pendapatan asli desa yang sangat potensial bagi optimalisasi jalannya pemerintahan desa. Karena hasil pengelolaan tanah kas desa 100% hasilnya untuk kas desa yang mana kas ini digunakan untuk membiayai pembangunan yang akan dijalankan pemerintah desa.

Pengelolaan dan hasil perkebunan kelapa sawit milik desa sangat menguntungkan dan berguna bagi pemerintah Desa Seling. Karena bisa dikatakan hasil panen tersebut bisa memenuhi sebagian dari kebutuhan pemerintah desa. Segi positif lainnya bila sawah TKD tersebut digarap sendiri oleh masyarakat Desa Seling tentu adalah pemerintah desa bisa mendekatkan diri dengan para petani dan bisa mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh petani yang menjadi mata pencaharian terbanyak di Desa Seling. Sehingga kepala desa dan perangkat desa bisa menyatu dengan masyarakat dan bisa mengetahui segala kendala dan keluhan serta hambatan yang dialami oleh

petani. Hal ini sesungguhnya membuat koordinasi dan kesinambungan yang sangat baik dalam menjalankan pemerintahan desa antara pemerintah desa dengan masyarakatnya yang sebagian besar adalah petani.

3 Optimalisasi Penggunaan Lahan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui penggunaan lahan sawah desa belum maksimal digunakan, dari 80 hektar hanya 20an hektar saja yang digarap oleh masyarakat. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa penduduk pedesaan yang dicirikan oleh sebagian besar mata pencahariannya berkebun kelapa sawit dan memiliki lahan yang sempit perlu diberdayakan kehidupan keluarganya.

Kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengelola lahan milik Desa Rantau Katang Kecamatan Telaga Antang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan di lapangan diketahui bahwa mengetahui kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengelola Lahan milik desa di Desa Rantau Katang kecamatan telaga antang antara lain;

1. Minimnya Infrastruktur Lahan

Terbatasnya infrastruktur telah menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa dari pengelolaan lahan milik desa di Desa Rantau katang Kecamatan Telaga Antang, hal ini berkenaan dengan kelancaran usaha lahan milik masyarakat yang menggarap. Saat ini banyak warga mengeluh tentang infrastruktur lahan desa yang sudah ada. Di satu sisi, para petani didorong untuk memproduksi lebih banyak. Namun di sisi lain, infrastruktur yang ada malah kurang memadai. Salah satu yang sering menjadi kendala adalah rusaknya jalan menuju perkebunan kelapa sawit. Tak hanya mengganggu kelancaran aktivitas bertani, aktivitas berkendara pun menjadi terhambat.

Mengetahui hal itu, pemerintah desa sudah seharusnya menciptakan infrastruktur lahan yang layak.. Untuk mencapai kehidupan yang makmur dan sejahtera, insfrastruktur adalah poin utama yang harus menjadi perhatian suatu bangsa. Indonesia kini tengah berbenah dalam memperbaiki insfrastruktur, termasuk juga infrastruktur lahan.

Infrastruktur merupakan salah satu syarat kunci pembangunan ekonomi nasional. Ia berfungsi sebagai katalisator dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi suatu barang dan jasa di suatu negara, secara langsung maupun tidak langsung, akan sangat berpengaruh pada tinggi rendahnya ongkos produksi dan distribusi komoditas. Infrastruktur yang memadai dapat memperlancar pengiriman buah kelapa sawit.

Partisipasi masyarakat selama ini juga terbukti menjadi salah satu kunci keberlanjutan (sustainability) program-program pembangunan. Jangan sampai, berbagai macam infrastruktur lahan yang sudah dibangun, terbengkalai begitu saja karena masyarakat merasa tidak memiliki infrastruktur tersebut oleh karena mereka tidak dilibatkan dari awal perencanaan proyek.

2. Belum terbentuknya BUMDes

Di Desa Rantau Katang juga belum terbentuk BUMDEs yang mengelola aset desa, khususnya perkebunan kelapa sawit desa. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan dari kebun tersebut. Sehingga pengelolaan lahan milik desa diserahkan kepada orang yang ditunjuk oleh kepala desa, tanpa ada pengurus yang profesional. Pernyataan tersebut berkesesuaian dengan hasil dokumentasi yang peneliti peroleh dilapangan berkenaan dengan hasil panen kelapa sawit di desa rantau katang. Perlu adanya Badan Usaha Milik Desa atau lebih dikenal dengan BUMDes selalu digaung-gaungkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. BUMDes ini dapat berjalan apabila SDM dan kelengkapan-kelengkapan didalam Bumdes tersebut juga sudah dibentuk, serta dengan adanya jalinan kerjasama dengan semua pihak.

Dengan melihat potensi SDM yang cenderung bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit maka perlu Pemerintah Desa Rantau Katang untuk mendirikan BUMDes, maka perlu dorongan dari kepala Desa agar muncul ide untuk mengadakan kebutuhan untuk lahan desa untuk mengembangkan

profesi dan peningkatan kebun kelapa sawit yang akan dihasilkan para masyarakat desa. Usaha apa yang dapat dilakukan oleh BUMDes di suatu desa? kadang pertanyaan ini muncul bagi desa-desa yang belum memiliki BUMDes atau sudah ada BUMDes tetapi belum bisa menentukan usaha apa yang sekiranya dapat dijadikan sebagai produk unggulan.

Dengan melihat potensi SDM yang cenderung bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit maka perlu Pemerintah Desa Rantau Katang untuk mendirikan BUMDes, maka perlu dorongan dari kepala Desa agar muncul ide untuk mengadakan kebutuhan untuk lahan desa untuk mengembangkan profesi dan peningkatan kebun kelapa sawit yang akan dihasilkan para masyarakat desa. Usaha apa yang dapat dilakukan oleh BUMDes di suatu desa? kadang pertanyaan ini muncul bagi desa-desa yang belum memiliki BUMDes atau sudah ada BUMDes tetapi belum bisa menentukan usaha apa yang sekiranya dapat dijadikan sebagai produk unggulan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diwajibkan menjadi sarana untuk bisa mengoptimalkan pengelolaan produk unggulan didesa. Terutama untuk hasil lahan masyarakat agar bisa meningkatkan daya perekonomian warga. BUMDes yang dibentuk melalui program Dana Desa (DD) tahun. Sehingga desa yang ada diwajibkan mengalokasi anggaran BUMDes hingga mencapai sepuluh persen sebagai modal usaha agar dapat menjadi perusahaan bonafit tingkat pedesaan.

Keberadaan BUMDes menjadi salah satu program untuk peningkatan perekonomian masyarakat, agar dapat lebih memajukan kesejahteraan rakyat. Kalau saat ini mungkin belum ada efeknya keekonomi karena masih baru digerakan. Nanti kedepan kita harapkan ini jadi usaha untuk peningkatan perekonomian.

Kedepannya BUMDes bukan hanya perusahaan desa yang mengelola bisnis kecil-kecilan namun diharapkan juga dapat menjadi perusahaan lokal yang menampung seluruh produk pertanian masyarakat setempat. Sehingga warga tak terlalu sulit dalam memasarkan hasil pertanian dengan jaminan harga cukup variatif. Harapan kedepannya demikian, agar masyarakat dapat memiliki BUMDes yang bisa menampung hasil pertanian dan olahan masyarakat sekitar.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Strategi pemerintah desa dalam mengelola lahan milik Desa Rantau Katang Kecamatan Telaga Antang ; a. Melakukan optimalisasi pemasukan; b. Melakukan optimalisasi penggunaan lahan; 2) Kendala yang dihadapi pemerintahan desa dalam mengelola lahan milik Desa adalah di Desa Rantau Katang Kecamatan Telaga Antang a. Minimnya infrastruktur lahan; b. Belum terbentuknya BUMDes. Saran dari penulis adalah 1) perlu dukungan dari Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pertanian agar memberikan fasilitas pertanian bagi pemerintah desa agar desa dapat mandiri. 2) perlu binaan dari pemerintah daerah khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa kecamatan telaga antang agar dapat dibentuk BUMDes di Desa Rantau Katang guna meningkatkan pendapatan asli desa. Keberadaan BUMDes menjadi salah satu program untuk peningkatan perekonomian masyarakat, agar dapat lebih memajukan kesejahteraan rakyat. Kalau saat ini mungkin belum ada efeknya keekonomi karena masih baru digerakan. Nanti kedepan kita harapkan ini jadi usaha untuk peningkatan perekonomian.

Strategi pengelolaan lahan milik desa yang efektif dapat meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Implementasi strategi ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji. (2004) *Manajemen Bisnis, Rineka Cipta*.
Bintaro, R. (1989). *Dalam Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya. Ghalia Indonesia*.
Daryanto. (1997). *Kamus Indonesia Lengkap*, Surabaya, Apollo.
Herawati, Jajuk dan Sunarto. (2004). *MSDM Strategik*, Amus Yogyakarta.

- Madjid, DjafarAnas. (1986). *Arsitektur Tradisional Daerah Jambi*. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Edisi e-book.
- Mulyadi, Deddy. (2016). *Studi kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta.
- Negara, P. D. (2011). Rekonstruksi kebijakan pengelolaan kawasan konservasi berbasis kearifan lokal sebagai kontribusi menuju pengelolaan sumber daya alam yang Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 4(2).
- Nurcholis, Hanif. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Putra, Candra Kusuma, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. *Jurnal Administrasi Publik* , Vol I, No. 6.
- Sadono, D. (2008). Pemberdayaan petani: paradigma baru penyuluhan pertanian di Indonesia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1)
- Sedarmayanti. (2014). *Manajemen Strategi*, Refika Aditama.
- Nurjaman, R., Susanto, D,& Erlina, E,(2018). *Strategi pengelolaan aset desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat*. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 10(1)
- Susilowati, S.H.,& Maulana, M. (2012). *Luas lahan usaha tani dan kesejahteraan petani: eksistensi petani gurem dan urgensi kebijakan reforma agrarian*. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(1), 17-30.
- Widjaja, HAW. (2003). *Pemerintahan Desa/Marga*. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Med Press, Anggota IKAPI.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
<http://aerg.canberra.edu.au/jardins/t.htm>>